



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2018/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Muhammad Yunus bin H. Santa, tempat tanggal lahir Totakki, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Yulita Liling Datu binti Yulianus, tempat tanggal lahir Rante Pao, 28 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 586Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2010 di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II wali hakim yang bernama H. Baso Umar karena ayah pemohon II telah meninggal dunia;

Hal 1 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah KAU Kecamatan Sajoanging yang bernama H. Baso Umar dan yang menjadi saksi adalah H. Baso Rusli dan Baso Salmi dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Yuithya Putri Datu, Yuithary Putri, Muhammad Yughy, Yuishya Putrid an Yuviana Putri;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Muhammad Yunus bin H. Santa dengan Pemohon II Yulita Liling Datu binti Yulianus yang

Hal 2 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 27 September 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Muh. Ramli bin Asse, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, oetani, berkediaman di Adewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2010 di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II KUA Kecamatan Sajoanging yang bernama H. Baso Umar;
- Bahwa yang menjadi wali adalah wali hakim bernama H. Baso Umar karena ayahnya sudah meninggal dan sudah tidak ada walinya lagi yang hidup, yang menjadi saksi adalah H. Baso Rusli dan Baso Salmi dengan mahar 44 real;

Hal 3 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lain;

2. Hasbi bin Madi, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Benteng Luwu, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2010 di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II KUA Kecamatan Sajoanging yang bernama H. Baso Umar;
- Bahwa yang menjadi wali adalah wali hakim bernama H. Baso Umar karena ayahnya sudah meninggal dan sudah tidak ada walinya lagi yang hidup, yang menjadi saksi adalah H. Baso Rusli dan Baso Salmi dengan mahar 44 real;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;

Hal 4 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lain;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2010, yang dilaksanakan di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum;

Hal 5 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Muh. Ramli bin Asse dan Hasbi bin Madi** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sesuai agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang dinikahkan oleh KUA Kecamatan Sajoanging yang bernama H. Baso Umar sekaligus menjadi wali hakim karena orang Pemohon II sudah meninggal dan sudah tidak ada yang berhak untuk menjadi wali lag disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Baso Rusli dan Baso Salmi dengan mahar 44 rial dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi para Pemohon tersebut, mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

Hal 6 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



(d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;

(e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;

Hal 7 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan kesaksian 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, dengan wali hakim dan telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لباغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Hal 8 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muhammad Yunus bin H. Santa** dengan Pemohon II, **Yulita Liling Datu binti Yulianus**, yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S. H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Hal 9 dari 10 hal Pen.No586/Pdt.P/2019/PA.Skg



Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S. H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

